



PUTUSAN

Nomor 0373/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Arokke Desa Lili Riattang Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang di ajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0373/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 02 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 30 November 2005 di Kecamatan Lappariaja, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2006 yang

Hal 1 dari 15 **Put No 373/**

Pdt.G/2015/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, bertanggal 30 Desember 2005;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 9 tahun 4 bulan di rumah kontrakan di Ambon, dan telah dikarunia dua orang orang anak bernama: Ailah binti Iswar, umur 9 tahun;.Parel bin Iswar, umur 7 tahun dan saat ini anak-anak tersebut berada alam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :
 - a. Tergugat pergi meninggalkan penggugat di Ambon dengan anak penggugat dan tergugat , tergugat juga telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat melalui telepon ;
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dengan anak-anaknya;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat(TERGUGAT), terhadap Penggugat(Mila Karmila binti H. Mapiati);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat masing- masing hadir di persidangan kemudian, Majelis hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Narniati,S.H, M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Mei 2015 yang menyatakan bahwa mediasi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015 dan tanggal 12 Mei 2015 tidak berhasil karena penggugat dan tergugat gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai gugatan penggugat pada point 1 sampai 4 semuanya benar, namun pada point 3 sub a dan sub b adalah tidak benar , akan tetapi tergugat tidak meninggalkan penggugat begitu saja, saya pulang kampung karena ada acara perkawinan adik saya dan setelah acara selesai, orang tua saya dalam keadaan sakit dan sama sekali saya tidak pernah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya hanya karena penggugat yang

Hal 3 dari 15 **Put No 373/**

Pdt.G/2015/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah faham tergugat cuma bilang saya akan berangkat dan tolong di jaga isteri saya dan anak-anakku

- Bahwa kami punya usaha bersama yaitu jualan campuran dan bagi saya usaha tersebut bisa menjamin biaya hidup penggugat dan anak-anak kami;
- Bahwa jika penggugat mau menceraikan tergugat, kami masih ingin agar rumah tangga kami utuh kembali seperti semula;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya secara lisan bahwa penggugat bertetap pada gugatan semula untuk menceraikan tergugat dan sudah berulang kali tergugat dinasehati oleh pihak keluarga, namun tergugat sering main judi dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bahkan orang tua tergugat ikut campur dengan persoalan rumah tangga kami;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Bahwa pengugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 128/24/IV/2011 tanggal 06 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. H. Herman bin H. Pamelleri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Polres Selayar, bertempat tinggal di Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone,

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi sepupu dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2009 di Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fahmi bin Yandu dan anak tersebut ikut bersama termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya berjalan rukun dan baik, namun saat ini sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon menggugat sebagai anak kandung sedang tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 30 November 2005 di Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah kontrakan di Ambon selama kurang lebih 8 tahun lamanya dan selama dalam pernikahan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Aliah dan Parel;;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat di Ambon dengan anak-anaknya dan pada pukul 02.00 malam tergugat menelpon kepada saksi meminta maaf dan menyerahkan penggugat kepada saksi kemudian saksi menyatakan langsung kepada tergugat kalau saksi akan menerima anaknya (penggugat); dan

Hal 5 dari 15 **Put No 373/**

Pdt.G/2015/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi bertemu sejak Januari 2015 hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya;

- Bahwa selaku ayah kandung penggugat pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, karena tergugat telah menyerahkan anakku kepada saya dan sudah tidak bisa lagi menerima isterinya;
- Bahwa meskipun saksi diberi kesempatan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi;

2. Hj. Rapiah binti Mahfude, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Arokke, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat adalah kemandakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 30 November 2005 di Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan selama 9 tahun lamanya dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan penggugat di Ambon dengan anak penggugat dan tergugat dan tergugat sering bermain judi dengan membeli kupon dan selama kepergian tergugat tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi kadang saksi menyampaikan kepada tergugat untuk menjemput penggugat di Ambon, namun tergugat menyatakan tidak mau karena tergugat menyatakan kalau tergugat tetap mempertahankan harga dirinya;

- Bahwa sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak itu pula antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal bahkan sejak itu pula tergugat tidak lagi mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha memanggil tergugat supaya datang ke rumah saksi untuk dinasehati bagaimana caranya supaya bisa rukun kembali penggugat dengan tergugat, namun tergugat tetap mempertahankan harga dirinya, meskipun saksi diberi kesempatan untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat, saksi menyatakan tidak sanggup lagi;;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya serta mohon putusan sedang tergugat pada kesimpulannya bertetap pula pada jawaban semula dan tetap ingin memperbaiki dan membina kembali rumah tangganya agar kembali utuh seperti semula;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 15 **Put No 373/**

Pdt.G/2015/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui tahap persidangan kemudian melalui tahap mediasi dengan mediator Dra.Narniati S.H,M.H Hakim Pengadilan Agama Watampone, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ulah tergugat pergi meninggalkan penggugat di Ambon bersama anak-anaknya yang pada akhirnya tergugat menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat dimana hal tersebut terjadi pada bulan Januari 2015 dan sejak itulah antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 3 bulan lamanya dan sejak kepergian tergugat tersebut sejak itu pula tergugat tidak mengirim nafkah kepada penggugat bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil penggugat yang kemudian disusul dengan replik dan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:



1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti autentik yang memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 30 November 2005 di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga oleh Majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena terbukti antara Penggugat dengan tergugat telah dan masih terikat

Hal 9 dari 15 **Put No 373/**

Pdt.G/2015/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan yang sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga keduanya berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dan keluarga/orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana di atur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Pengugat mengenai gugatan penggugat pada angka 1 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pengugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awal mula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya terjadilah pertengkaran yang memuncak pada bulan Januari 2015 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat bersama anak-anaknya bahkan tergugat menyatakan telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat melalui telepon dan sejak kepergian tergugat tersebut sejak itu pula antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 3 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada penggugat bersama anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat tetap mempertahankan harga dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan Januari 2015 bahkan tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat melalui telepon dan sejak kepergian tergugat tersebut sejak itu pula antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 3 bulan lamanya dan sejak itu pula tergugat tidak lagi mengirim nafkah kepada penggugat beserta anak-anaknya;

Hal 11 dari 15 **Put No 373/**

Pdt.G/2015/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat adalah lebih bermanfaat daripada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana dalil syar' I dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang bunyinya sebagai berikut:



وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاض :
طلقة

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum penggugat pada point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan, tempat tinggal penggugat dan tergugat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Hal 13 dari 15 **Put No 373/**

Pdt.G/2015/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku,
dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (Mila Karmila binti H. Mapiati);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Kamaluddin,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim anggota

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti

St. Jamilah, S.H

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	450.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Pdt.G/2015/PA Wtp

Hal 15 dari 15 **Put No 373/**